LEMBAGA PERGURUAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (LPTNU)
Kode PT. 213369
YAYASAN PENDIDIKAN "SAMORA"
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SAMORA PEMATANGSIANTAR
Terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi :
1. Akreditasi Institusi PT : Terakreditasi BAN PT No. 120/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021
2. Prodi Ahwal Syakhshiyyah Terakreditasi BAN PT No. 2984/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/I/2020
3. Pendidikan Agama Islam Nomor : 388/SK/LAMDIK/Ak/III/2025 Tanggal 24 Maret 2025
Sekretariat Yayasan : Jln.Sriwijaya No. 148 B Telp. (0622) 26165
Kampus : Jln. Kaveleri No. 9 Telp. (0622) 434590

SURAT KETERANGAN
77/STAI-S/PS/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imran Simanjuntak, MA

NIDN : 2117067401

Jabatan : Ketua STAI Samora Pematangsiantar

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Seluruh Program Studi dan Institusi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Samora Pematangsiantar telah terdaftar dan terakreditasi oleh BAN-PT dan LAMDIK.

2. Legalitas penyelenggaraan institusi dan program studi didasarkan pada izin operasional dari Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara **K.IX/PP.00.93/969/1994** yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Nazri Adlani selaku Kordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah IX, serta izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor. 101 Tahun 1995 yang tandatangani oleh Menteri Agama RI Drs. H. Tarmizi Taher.

3. Berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT, STAI Samora Pematangsiantar untuk pertama kalinya memperoleh akreditasi berdasarkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor **120/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021**. Keputusan tersebut menetapkan bahwa STAI Samora Pematangsiantar terakreditasi dengan peringkat C, berlaku sejak 23 Februari 2021 hingga 23 Februari 2026. Dengan demikian, sebelum 23 Februari 2021 (sebagaimana disebutkan pada poin No. 3), STAI Samora Pematangsiantarbelum memiliki sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh BAN-PT.

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi BAB VI Ketentuan Peralihan, Pasal 50 berbunyi (1) Izin penyelenggaraan Program Studi dan/atau izin pendirian Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku (2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terakreditasi, dinyatakan terakreditasi dan tunduk pada Peraturan Menteri ini. (3) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterbitkan oleh BAN-PT masih tetap berlaku sampai status akreditasi dan peringkat terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT berakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pematangsiantar, 01 Maret 2025
Ketua STAI Samora Pematangsiantar

Imran Simanjuntak, MA
NIDN. 2117067401